



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Rohmat
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewata Indah Gang I, Kelurahan / Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Alamat KTP : Kp. Kasomalang Kulon, RT. 06/RW. 02, Kelurahan/Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asep Rohmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Rohmat bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asep Rohmat pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kos-kosan Jalan Dewata Indah, Gang I, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, terdakwa yang berada di ruang penjaga kos-kosan melihat saksi Anna Hafatul Alifah meninggalkan kamar kosnya, selanjutnya terdakwa mengambil kunci duplikat kamar saksi Anna Hafatul Alifah yang ada di ruang penjaga kos tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Anna Hafatul Alifah dan tanpa seijin saksi Anna Hafatul Alifah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamrea Go Pro Hiro 7 warna hitam milik saksi Anna Hafatul Alifah yang sebelumnya di letakkan di laci meja yang ada dikamar tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita, terdakwa menjual kamera tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kuta, dan uang hasil penjualan kamera tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Anna Hafatul Alifah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anna Hafatul Alifah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami pencurian yang kejadiannya terjadi di Kos-kosan saksi yang terletak di Jalan Dewata Indah, Gang I, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi meninggalkan kosnya untuk pergi ke Lumajang;
 - Bahwa saksi kembali ke Bali pada Sabtu Tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saksi Jalan Dewata Indah Gang I Sidakarya Denpasar Selatan, saksi mengetahui bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah kamera Go Pro HIRO 7, warna hitam milik saksi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyadari telah mengalami pencurian ketika hendak menggunakan kamera Go Pro miliknya yang sebelumnya diletakkan di laci meja kamar kosnya, namun ketika saksi mencari, ternyata kamera tersebut tidak ada di dalam laci;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 02.00 wita, pemilik kos yakni saksi Luh Kadek Widhiastri, SE., menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa ditangkap dan yang terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah penjaga kos yang berjaga di kosan tempat tinggal saksi;
- Bahwa dari keterangan saksi Luh Kadek Widhiastri, SE., terdakwa telah meninggalkan kosan pada tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 12.29 Wita;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu kamar ataupun jendela dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa saat saksi meninggalkan kos, kunci kosan saksi titipkan pada saksi Noviyana Sutillasari yang tinggal di kosan berbeda dengan saksi, dengan maksud agar saksi Noviyana Sutillasari dapat merawat kucing yang tinggal di kamar saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan kamera Go Pro tersebut adalah pada tanggal 09 Desember 2019 sekitar Pukul 12.29 Wita.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengambil Kamera Go Pro milik saksi saat saksi pergi ke Lumajang dengan cara masuk ke kamar saksi dengan menggunakan kunci duplikatnya;
- Bahwa saksi tinggal di kosan tersebut sendiri selama 6 (enam) Bulan yang lalu dan terdakwa sudah bekerja sebagai penjaga kos ditempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat mengambil barang milik saksi tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya mengambil uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dalam bentuk dolar Amerika sejumlah 100 (seratus dolar), dalam bentuk Riyal, sejumlah 600 Riyal, yang mana saat itu uang milik saksi sempat dikembalikan hanya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya juga sempat mengambil jam tangan casio, parfum 3 (tiga) botol, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) liontin;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut, saksi ketahui 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa sudah mengakuinya dan meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Anna Hafatul Alifah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Noviyana Sutillasari dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira pukul 15.00 wita, di Jalan Dewata Indah Gang I Sidakarya Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi Anna Hafatul Alifah kehilangan 1 (satu) buah kamera go-pro HIRO 7 warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut.
- Bahwa dari keterangan saksi Anna Hafatul Alifah, saksi Anna Hafatul Alifah mencurigai terdakwa yang merupakan penjaga kos saksi Anna Hafatul Alifah karena terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di kamar kos saksi Anna Hafatul Alifah.
- Bahwa kamera tersebut diletakkan di dalam laci lemari kamar kos saksi Anna Hafatul Alifah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi dihubungi oleh saksi Anna Hafatul Alifah, dimana saksi Anna Hafatul Alifah mengatakan kamera GO-PRO miliknya telah hilang diambil oleh orang`
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke kosan saksi Anna Hafatul Alifah dan setiba ditempat tersebut memang benar kamera milik saksi Anna Hafatul Alifah telah hilang.
- Bahwa benar setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang / diambil oleh orang, saksi dan saksi Anna Hafatul Alifah mengecek kamar tersebut, namun tidak ditemukan, dan dibagian pintu kamar juga tidak ada kerusakan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Anna Hafatul Alifah melaporkan ke polsek Densel untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Anna Hafatul Alifah tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa selain kamera tersebut, tidak ada barang yang lain yang diambil oleh orang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Anna Hafatul Alifah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Nengah Sukertia dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019, sekitar Pukul 05.20 Wita bertempat di Jalan Dewata indah Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan buser lainnya;
- Bahwa adapun nama terdakwa yang ditangkap saat itu bernama ASEP ROHMAT, Lahir di Subang, tanggal 20 September 2000, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asal Kp. Kasomalang Kulon RT/RW 006/002 Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang, Jawa Barat / Alamat Tinggal Jalan Dewata Indah Gg. I Sidakarya Denpasar Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mengambil kamera milik saksi Anna Hafatul Alifah hanya seorang diri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa atas dasar adanya laporan Polisi dari saksi Anna Hafatul Alifah yang telah melaporkan bahwa barang-barang miliknya hilang di kamar Kos No. 1 Jalan Dewata Indah, Gang. I Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan terdakwa tersebut ditangkap di Jalan Dewata Indah Indah Gang I,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi di sekitar tempat kejadian sehingga dapat diketahui ciri-ciri dari terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut.;

- Bahwa kemudian terdakwa di amankan ke polsek Densel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) buah kamera Go-Pro HIRO 7 warna hitam milik saksi Anna Hafatul Alifah pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2019, sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Kosan Kamar No. 1 Jalan Dewata Indah Gang I, kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengaku mengenal pemilik dari barang-barang tersebut ialah 1 (satu) buah kamera Go-Pro HIRO 7 warna hitam namun antara terdakwa dan saksi Anna Hafatul Alifah tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang beristirahat tidur di ruang penjaga kos-kosan Jalan Dewata Indah Gg. I, Kelurahan/Desa Sidakarya, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang mana terdakwa bekerja sebagai penjaga kos tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat kejadian, terdakwa melihat saksi Anna Hafatul Alifah keluar kamar dan meninggalkan kos-kosan, mengetahui hal tersebut terdakwa mengambil kunci duplikat kamar No. 1 milik saksi Anna Hafatul Alifah yang berada di ruang penjaga kos-kosan, setelah itu terdakwa membuka kamar No. 1 milik saksi Anna Hafatul Alifah yang dalam keadaan terkunci menggunakan kunci duplikat tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa masuk kamar kemudian membuka laci dari lemari di kamar tamu, selanjutnya terdakwa melihat dan mengambil kamera GO-PRO tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian ditaruh disaku celana, setelah itu terdakwa meninggalkan kamar saksi Anna Hafatul Alifah dan kembali mengunci kamar tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengakui setelah kamera tersebut diambil, terdakwa melarikan diri menuju ke kuta untuk menjual kamera tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita kamera tersebut dibeli oleh seseorang yang saat itu melintas di daerah Kuta dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengakui tidak pernah mengambil barang orang lain ditempat lainnya, namun terdakwa sudah mengambil barang milik saksi Anna Hafatul Alifah sebanyak 3 kali dan saat itu sudah dimaafkan oleh saksi Anna Hafatul Alifah;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Anna Hafatul Alifah sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti adalah uang sisa hasil penjualan kamera tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wita bertempat di kos-kosan kamar No. 1 Jalan Dewata Indah Gang I, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa sendiri mengambil 1 (satu) buah kamera Go-Pro HIRO 7 warna hitam;
- Bahwa kamera tersebut sebelumnya berada di dalam laci sebuah lemari di dalam kamar kos;
- Bahwa terdakwa mengenali pemilik dari Kamera GO-PRO tersebut ialah saksi Anna Hafatul Alifah;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Anna Hafatul Alifah tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Anna Hafatul Alifah, karena saksi Anna Hafatul Alifah tinggal di tempat terdakwa bekerja yakni di Jalan Dewata Indah Gang I, Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa sedang istirahat tidur di ruang penjaga kos-kosan di Jalan Dewata Indah Gang I, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa melihat saksi Anna Hafatul Alifah keluar kamar dan meninggalkan kos-kosan, mengetahui hal tersebut terdakwa yang bekerja di kos-kosan tersebut mengambil kunci duplikat kamar No. 1 (kamar saksi Anna Hafatul Alifah) yang berada di ruang penjaga kos-kosan;
- Bahwa setelah terdakwa memegang kunci duplikat kamar milik saksi Anna Hafatul Alifah, terdakwa langsung menuju ke kamar tersebut, kemudian terdakwa membuka kamar yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan kunci duplikat tersebut;
- Bahwa setelah terbuka terdakwa masuk ke kamar tersebut, kemudian terdakwa membuka laci dari lemari di kamar tamu, dan melihat ada sebuah kamera GOPRO HIRO 7, selanjutnya terdakwa mengambil kamera tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian ditaruh di saku celana, setelah itu terdakwa kembali menutup laci lemari tersebut dan meninggalkan kamar milik saksi Anna Hafatul Alifah sambil kembali mengunci kamar dengan menggunakan kunci duplikat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kamera tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa kabur dari tempat kerja terdakwa menuju ke Kuta untuk menjual kamera tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 sekira Pukul 12.00 wita, kamera tersebut dibeli oleh seseorang yang saat itu melintas di daerah kuta yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut setelah terdakwa melihat saksi Anna Hafatul Alifah keluar dari kamar dan terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kos mengetahui keberadaan kunci duplikatnya, sehingga terdakwa merasa memiliki kesempatan untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa adapun jarak terdakwa dari kamar saksi Anna Hafatul Alifah ialah kurang lebih 7 meter;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian laci dari lemari tempat kamera GOPRO tersebut disimpan sebelumnya tidak terkunci;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil kamera tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana awalnya jika kamera tersebut laku Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka uang tersebut akan di gunakan untuk pulang kampung, namun kamera tersebut laku dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak jadi pulang kampung;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan kamera tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari terdakwa untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa uang hasil penjualan kamera tersebut masih bersisa Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sama sekali tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Anna Hafatul Alifah saat akan mengambil dan membawa kamera tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa sudah tiga kali mengambil barang-barang milik saksi Anna Hafatul Alifah, namun saat itu terdakwa dimaafkan dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan saksi Anna Hafatul Alifah;
- Bahwa terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti adalah uang sisa hasil penjualan kamera tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kamera Go-Pro HIRO 7 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wita bertempat di kos-kosan kamar No. 1 Jalan Dewata Indah Gang I, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjaga Kos-kosan di Jalan Dewata Indah Gang I, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana saksi Anna Hafatul Alifah tinggal;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mengambil Kamera tersebut ketika melihat saksi Anna Hafatul Alifah keluar kamar dan meninggalkan kos-kosan, kemudian Terdakwa mengambil kunci duplikat kamar no 1 (kamar saksi Anna Hafatul Alifah) yang berada di ruang penjaga kos-kosan, kemudai menggunakan kunci duplikat tersebut terdakwa membuka kamar tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci lalu masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka laci dari lemari yang berada di kamar, dan melihat ada sebuah kamera GoPro Hiro 7, selanjutnya terdakwa mengambil kamera tersebut dengan tangan kanan dan disimpan di saku celana, terdakwa lalu menutup laci lemari tersebut dan meninggalkan kama saksi Anna Hafatul Alifah sambil mengunci kembali kamar tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa, pergi menuju Kuta untuk menjual kamera tersebut, yang kemudian dibeli oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang hasil penjualan kamera tersebut Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mengambil dan menjual kamera Go Pro Hiro 7 tanpa ada ijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang milik saksi Anna Hafatul Alifah, namun sudah dimaafkan oleh saksi Anna Hafatul Alifah;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **Terdakwa ASEP ROHMAT** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan kejadian tersebut bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kamera Go-Pro HIRO 7 warna hitam milik saksi Anna Hafatul Alifah pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2019, sekira jam 15.00 Wita bertempat di kos-kosan kamar No. 1 Jalan Dewata Indah Gang I, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa sebagai Penjaga kos-kosan Mengambil Kamera tersebut ketika melihat saksi Anna Hafatul Alifah keluar kamar dan meninggalkan kos-kosan, kemudian Terdakwa mengambil kunci duplikat kamar no 1 (kamar saksi Anna Hafatul Alifah) yang berada di ruang penjaga kos-kosan, kemudai menggunakan kunci duplikat tersebut terdakwa membuka kamar tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci lalu masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka laci dari lemari yang berada di kamar, dan melihat ada sebuah kamera GoPro Hiro 7, selanjutnya terdakwa mengambil kamera tersebut dengan tangan kanan dan disimpan di saku celana, terdakwa lalu menutup laci lemari tersebut dan meninggalkan kamar saksi Anna Hafatul Alifah sambil mengunci kembali kamar tersebut yang kemudian kamera tersebut dibeli oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wita didaerah kuta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kamera GoPro Hiro 7 tanpa ada ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Anna Hafatul Alifah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Anna Hafatul Alifah mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps



dilakukannya terhadap 1 (satu) buah kamera GoPro Hiro 7 milik saksi Anna Hafatul Alifah adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut merupakan sisa hasil dari kejahatan yang dilakukan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Anna Hafatul Alifah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP ROHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Anna Hafatul Alifah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Widyarningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)